

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 095/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RAFFASA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Tahunan RT 003 RW 001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 338/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 14 Desember 2023 s.d 13 Desember 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 23 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RAFFASA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 082-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **CV RAFFASA**
2. Alamat Kantor : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI CV RAFFASA dengan NIB Nomor: 0220204202764 tanggal 26 Februari 2020 melalui Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu : 960 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sumarjo
Komanditer : Dwi Ayu Lestari
8. Nama MR *Auditee* : Elsa Puri Suwandari

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 21 Agustus 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri CV RAFFASA
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis – Sabtu, 21 - 23 Agustus 2025
- Tempat : Industri CV RAFFASA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 23 Agustus 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Industri CV RAFFASA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 13 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RAFFASA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV RAFFASA</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RAFFASA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

PRINSIP 1:				
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	:
b.		Nama	:	CV RAFFASA
	c.	Alamat	:	Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 04 Mei 2020 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, CV RAFFASA sudah memiliki dokumen Pengelolaan Dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis kegiatan, jenis resiko dan jenis penanggulangan.	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV RAFFASA tanggal 27 Januari 2017 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta risiko yang ditimbulkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV RAFFASA Nomor: 0220204202764 yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:	
				Nama Perusahaan : CV RAFFASA

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Alamat Perusahaan : Desa Tahunan RT.03 RW.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 082138472777 Email : cv.raffasa@gmail.com Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Kecil Koordinat Lokasi : -6°37'10,428"S 110°41'2,666"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV RAFFASA telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 2 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi pada bulan Agustus 2025 Nomor Laporan: 38582440 tanggal 04 Mei 2020.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA memiliki NIB Nomor: 0220204202764 tanggal 26 Februari 2020 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV RAFFASA bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 207 dokumen dengan jumlah 15.096 pcs dan volume 429,1985 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota pembayaran dilampiri surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan 1 CV RAFFASA seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi sebanyak 207 dokumen dengan jumlah 15.096 pcs dan volume 429,1985 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. CV RAFFASA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu sungkai yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit CV RAFFASA menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari jenis kayu jati dari 5 (lima) pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku berupa catatan produksi dan catatan kerja.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input-output dan rendemen yaitu 13.489 pcs dengan volume 357,1081 m ³ dengan rendemen sebesar 100 %. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi pada periode Agustus 2023 s.d. Juli 2025 sebesar 357,1081 m ³ sehingga rata-rata produksi per tahun sebesar 178,5540 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 18,60% dari kapasitas izin yang diperkenankan. Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV RAFFASA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RAFFASA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, CV RAFFASA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Agustus 2023 s.d Juli 2025 CV RAFFASA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 47 kali dengan jumlah 14.376 pcs dengan volume 377,0425 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk diekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 47 kali dengan jumlah 14.376 pcs dengan volume 377,0425 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list / invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV RAFFASA berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, CV RAFFASA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, CV RAFFASA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu dan kerajinan ukiran dari kayu bukan meubel. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan Nomor: 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2025, CV RAFFASA tersedia PEB dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah furniture

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		setengah jadi dari kayu sungkai yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 04 Mei 2020. CV RAFFASA telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV RAFFASA melalui Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 03/RFS-SK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV RAFFASA, namun tersedia

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV RAFFASA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan CV RAFFASA, tetapi masa berlaku telah berakhir. CV RAFFASA pada tanggal 09 September 2025 telah mengajukan peraturan perusahaan secara online melalui website https://pppkb.kemenaker.go.id .
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Muhammad Mazzanal Wafa yang lahir pada 27 April 2002 atau berusia 25 tahun dan 3 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RAFFASA memiliki karyawan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki – laki dan 19 (sembilan belas) orang perempuan. CV RAFFASA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur Nomor: SP-RFS.01/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 13 September 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur